

POLITIK HUKUM INDONESIA TAHUN 2019-2024
DALAM MENGATASI PERMASALAHAN SISTEM HUKUM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh:

M. Jiddan Alif Rahman

E1B021016

Abstrak

Terlalu banyaknya peraturan dan tumpang tindih antar peraturan merupakan permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan permasalahan tersebut pernah menjadi topik nasional dalam debat pemilihan presiden tahun 2019 dan menjadi sorotan evaluasi Badan Pembangunan Hukum Nasional. Penelitian ini mengkaji permasalahan tersebut dengan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan data sekunder, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Naskah Akademik. Penelitian ini menemukan bahwa telah ada upaya untuk mengurangi pembentukan peraturan pada tahun 2019-2024. Akan tetapi, tahun 2024 kuantitas Undang-Undang dan Peraturan Presiden merupakan pembentukan peraturan terbanyak dalam 10 bahkan 15 tahun terakhir, sehingga berpotensi melahirkan peraturan pelaksana yang lebih banyak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa akar permasalahan tersebut adalah sistem hukum pembentukan peraturan. Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak menyentuh aspek substansial permasalahan karena tidak memperhatikan permasalahan sistem hukum pembentukannya, yaitu asas, hierarki, dan materi muatan peraturan. Perubahan Undang-Undang tersebut dari perspektif politik hukum adalah memberikan landasan normatif lembaga khusus di bidang pembentukan peraturan dan metode omnibus. Namun, keberadaan lembaga tersebut dari 2019-2024 bahkan 2025 ini tidak dibentuk yang berarti penyelesaian permasalahan ini belum tuntas

Kata Kunci: *Hyper Regulated*, Politik Hukum, Tumpang Tindih.

LEGAL POLITICS IN OVERCOMING THE PROBLEMS OF THE LEGAL SYSTEM OF LAWS AND REGULATIONS IN 2019-2024 IN INDONESIA

By:

M. Jiddan Alif Rahman

E1B021016

Abstract

Hyperregulated and overlapping of law are the problems of rules and regulation in Indonesia. The issue became a national topic in the 2019 presidential election debate and highlighted evaluation by the National Legal Development Agency. This research discusses these issues with a normative juridical research method based on secondary data, namely Law Number 12 of 2011 on Legal Drafter as amended several times by Law Number 13 of 2022, Constitutional Court Decision, and Academic Papers. The research found that there have been attempts to reduce legal draft in 2019-2024. However, the 2024 quantity of Laws and Presidential Regulations is the highest in the last 10 to 15 years, which potentially results in more regulation of the practice. In addition, this research found that the root of the problems is the legal system of the legal draft. The amendment of Law Number 12 of 2011 doesn't change the substantial aspect of the problem because it does not pay attention to the problems of the legal system of the legal draft, namely principles, hierarchy, and content of regulations. The amendment of law from political law is to provide a normative basis for specialized institutions in the field of legal drafting and the omnibus method. However, the existence of this institution from 2019-2024 and even 2025 wasn't established, which means that the resolution of this problem has not been completed.

Keywords: hyper regulated, overlapping, legal politics